



PUTUSAN

Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan elektronik sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

XXXXXX BIN XXXXXX, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir Rasau, 12 Desember 1964, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat Jalan Kandis Lingkungan Kampung Sawah, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, domisili elektronik HP. xxxx, Email xxxx, sebagai **Pemohon/ Termohon**;
melawan

XXXXXX BINTI XXXXXX, Tempat tanggal lahir Rantau prapat, 29 Januari 1983, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat Jalan Kandis Lingkungan Kampung Sawah, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, xxxxx sebagai **Termohon/ Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat dengan Register Perkara Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap pada tanggal 5 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, mengemukakan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri Duda dan Janda yang Menikah pada Hari Kamis, 13 Maret 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 03 Desember 2024;
2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon selama 10 Tahun yang beralamat di Jalan Kandis Lingkungan Kampung Sawah, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan memiliki 2 (Dua) anak yaitu: **Xxxxxx**, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 01 Februari 2018 dan **Xxxxxx**, Laki-Laki, Lahir di Rantauprapat 02 Oktober 2019 (diasuh oleh Pemohon);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak April 2014 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul sampai ingin melempar batu gilingan ke kepala Pemohon dan pemukulan terakhir telah di laporkan Pemohon ke kantor polisi Nomor:STTLP/B/1563/XI/2024/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA;
 - Termohon mengancam ingin bunuh diri dengan melilitkan handuk ke leher Termohon sehingga membuat Pemohon merasa terancam.
 - Termohon dan Pemohon slalu bertengkar terus menerus masalah kecil sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon saat memandikan anak selalu memarahi anak sampai anak tersebut menangis sehingga Pemohon merasa khawatir;
- Termohon kurang dalam memperhatikan anak seperti makan anak tidak teratur;
- 6. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar tanggal 27 November 2024. Pada saat itu Pemohon memindahkan pintu kamar untuk menghindari Termohon bertemu dengan anak bawaan Pemohon karena Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon, namun Termohon keberatan sehingga terjadilah adu mulut yang mengakibatkan Termohon mencoba bunuh diri dengan melilitkan handuk ke leher Termohon. Pemohon pun menjerit untuk mencari bantuan dan anak bawaan Pemohon datang untuk membantu Pemohon. Pemohon tidak tahan dan memilih untuk berpisah;
- 7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dicoba untuk didamaikan dan dinasehati oleh kedua belah Pihak keluarga, namun perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 1 Bulan hingga saat ini diajukannya gugatan;
- 9. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan cerai Talaq di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin Xxxxxx (Alm)) untuk mengucapkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon (Xxxxxx binti Xxxxxx)

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu;

3. Membebaskan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir ke persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kewajiban Pemohon dan Termohon untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu atas kehendak Pemohon dan Termohon yang menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk mediator bersertifikat Non Hakim yaitu Syam Hasri, S.H., CPM dan berdasarkan laporan meditor secara tertulis tanggal 23 Desember 2024 mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian namun telah berhasil sebagian yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat:

1. **HAK ASUH DAN HADHANAH ANAK**, tersebut :

- XXXXXX, (laki-laki), Lahir di Rantauprapat, 01 – 02 - 2018;
- XXXXXX, laki-laki), Lahir di Rantauprapat, 02 – 10 - 2019;

Dibawah asuhan Pemohon sebagai ayah kandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah** (selama 3 bulan), **Mut'ah** dan seluruh dana, biaya sebagai kewajiban Pemohon yang timbul pasca perceraian Pemohon dan Termohon disepakati sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan tidak ada tuntutan lainnya dibelakang hari;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dalam hal perceraian maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita dan petitum tentang hasil kesepakatan mediasi sebagaimana berikut:

Menambahkan Posita angka 10 yaitu:

10. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah mencapai kesepakatan pada pokoknya bahwa hak asuh dua anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon dan Pemohon akan memberikan **Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah** (selama 3 bulan), **Mut'ah** dan seluruh dana, biaya sebagai kewajiban Pemohon yang timbul pasca perceraian Pemohon dan Termohon disepakati sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dan tidak ada tuntutan lainnya dibelakang hari;

Memperbaiki petitum menjadi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx bin Xxxxxx (Alm)**) untuk mengucapkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon (**Xxxxxx binti Xxxxxx**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu;
3. Menetapkan hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxxx, laki-laki, Lahir di Rantauprapat tanggal 01 Februari 2018 dan Xxxxxx, laki-laki, Lahir di Rantauprapat tanggal 02 Oktober 2019 berada di bawah hak asuh Pemohon dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan hak istri yang diceraikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas pertanyaan penjelasan Majelis Hakim tentang persidangan secara elektronik, Termohon menyatakan tidak setuju bersidang secara elektronik karena tidak mampu dan menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan saja;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan setuju agar semua tuntutan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini dan mencukupkan dengan bukti Pemohon saja dan tidak akan hadir lagi dalam persidangan dan tidak keberatan jika perkara diputus saja diluar hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan sebagaimana berikut:

Bukti Surat Pemohon:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor xxx LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UATARA tanggal 27 November 2024 yang dikeluarkan oleh KA SPKT RESOR LABUHANBATU, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2

Bukti Saksi Pemohon:

1. xxxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Jln. Kandis, Desa Padang Bulan, Kecamatan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Maret 2014;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Lingkungan Kampung Sawah Kelurahan Padang Bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dahulu pernah mengajukan cerai terhadap Termohon, namun Pemohon dan Termohon kembali rukuk;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon berwatak keras sehingga Termohon mudah marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Termohon juga kurang suka dengan anak bawaan Pemohon, serta Termohon kurang memperhatikan keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Termohon berikap kasar dengan memukul Pemohon;
- Bahwa Puncak pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan November 2024, ketika itu saksi mendengar Pemohon berteriak dari kamar Pemohon, kemudian saksi mendobrak pintu kamar dan saksi melihat Pemohon terluka akibat dipukul Termohon, sedangkan Termohon terlihat mengancam hendak melakukan bunuh diri;
- Bahwa setelah puncak pertengkar tersebut, saksi memanggil para tetangga dan Kepala Lingkungan untuk menyaksikan Pemohon

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan kata cerai kepada Termohon dan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sebulan lamanya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jln. Kandis Lingkungan Kampung Sawah, Desa Padang Bukan, Kecamatan rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon berstatus duda dengan 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda dengan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Lingkungan Kampung Sawah Kelurahan Padang Bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi ketahui dahulu Pemohon pernah mengajukan cerai terhadap Termohon, namun keduanya rujuk kembali;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon bersikap egois sehingga Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah melihat luka diwajah Pemohon yang atas keterangan Pemohon luka tersebut akibat dipukul oleh Termohon;
- Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan November 2024, ketika itu saksi dipanggil oleh anak bawaan Pemohon untuk meleraikan Pemohon dan Termohon yang tengah bertengkar sekaligus menyaksikan Pemohon mengucapkan kata cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon sendiri juga pernah cerita kepada saksi ingin bunuh diri karena bertengkar dengan Pemohon dan saksi nasehati;
- Bahwa setelah puncak pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari rumah bersama yang hingga kini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sebulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya di persidangan;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Permohonan Permohonan dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang tidak membantah alamat Termohon tersebut dan Termohon tidak mengajukan keberatan perkara *a quo* diajukan pada Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Syam Hasri, S.H., CPM. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan namun tidak tercapai perdamaian dalam hal perceraian namun berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat 1 R.Bg, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan tentang hasil mediasi yang dinilai Majelis Hakim dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan Termohon menyatakan tidak setuju karena tidak mampu melaksanakan persidangan secara elektronik, maka dalam hal ini berdasarkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan Majelis Hakim menilai jawab menjawab dapat dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan setuju dengan semua tuntutan Pemohon dalam petitum permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Fakta yang diakui atau tidak dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon namun oleh karena Perkara a quo merupakan perkara sengketa perceraian Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Analisis Pembuktian

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2014 sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara a quo sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan) tersebut merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon ke pihak Kepolisian tentang dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri tentang ini saling bersesuaian sepanjang mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana kedua saksi telah sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan kedua saksi pernah melihat langsung bekas pukulan pada diri Pemohon **bahkan saksi pertama pernah melihat langsung Termohon melakukan kekerasan kepada Pemohon** dan kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan November tahun 2024 yang lalu serta kedua saksi mengetahui telah ada upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka sepanjang keterangan saksi yang bersesuaian tersebut dinilai Majelis Hakim telah sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut terbukti fakta sebagai berikut:

Fakta

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon sampai melakukan Kekerasan Fisik kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan Termohon ke pihak Kepolisian tentang dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 November tahun 2024 karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, telah dilaksanakan mediasi di pengadilan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak bernama Xxxxxx, laki-laki, Lahir di Rantauprapat tanggal 01 Februari 2018 dan Xxxxxx, laki-laki, Lahir di Rantauprapat tanggal 02 Oktober 2019;

Pertimbangan Petitem Cerai Talak

Menimbang, bahwa dalam petitem keduanya Pemohon meminta untuk memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx bin Xxxxxx (Alm)) untuk mengucapkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon (Xxxxxxx binti Xxxxxxx) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana salah satu tolak ukur dapatnya suatu perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada ketentuan Huruf C Angka 1 bahwa Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, dimana tidak harus dilihat siapa yang bersalah Pemohon atau Termohon tapi yang dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, di samping itu Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator dan saksi-saksi Pemohon sebagai orang dekat mengaku sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, dan dalam setiap persidangan Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon betul-betul sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga;

Menimbang, kaidah *ushul fiqih* tentang *saddu adz-dzari'ah* yang termaktub dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yang dikarang oleh Juz III, Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ هُوَ مَنَعُ مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الْمَحْرَمِ

Artinya: *Saddu adz-Dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi media menuju sesuatu yang diharamkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya dalam perkara ini kedua

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan akan dapat menzalimi Pemohon dan Termohon sendiri dan akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan dan rumah Tangga Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sampai melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, para saksi dan pihak keluarga tidak dapat lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama, telah berpisah selama lebih dari 1 bulan yang lalu dan Pemohon dan Termohon menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta-fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut dinilai Majelis Hakim masuk dalam katagori darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut dalam kitab *Ghamsu Uyun al-Bashair*, yang dikarang oleh *Al-Hamawi*, yang berbunyi:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَاتِ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Adapun kebutuhan, menempati posisi darurat, baik kebutuhan tersebut untuk kepentingan umum maupun khusus”;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon belum berpisah 6 bulan namun dalam persidangan telah ditemukan fakta dari pengakuan Termohon sendiri dan dari bukti Pemohon bahwa Termohon telah melakukan KDRT kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa “**Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga,**” yang mana dihubungkan dengan fakta dalam persidangan *a quo* Termohon dinilai Majelis Hakim telah melakukan Kekerasan fisik, sehingga SEMA tersebut dinilai telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

bahwa norma hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada angka 2 petitum permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum perceraian Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon tentang hak asuh anak sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak bernama Xxxxxx, laki-laki,

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Rantauprapat tanggal 01 Februari 2018 dan Xxxxxx, laki-laki, Lahir di Rantauprapat tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat hak asuh dua anak Pemohon dan Termohon disepakati kepada Pemohon maka Majelis berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut dapat ditetapkan sebagaimana kesepakatan para pihak dalam mediasi tersebut dan petitum hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak Majelis Hakim perlu menegaskan meskipun dua orang anak tersebut disepakati berada di bawah hak asuh Pemohon, namun hal ini Pemohon tidak boleh menghalangi Termohon selaku ibu kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, hal ini juga sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- Memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Pemohon selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Termohon untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Pemohon tidak

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembeda untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa meskipun satu anak tersebut ditetapkan di bawah hak asuh Pemohon namun bukan berarti Pemohon mempunyai “hak milik” terhadap anak tersebut maka terkait tanggungjawab pengasuhan masih harus dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dan harus difahami Pemohon dan Termohon dalam mengasuh anak ke depannya agar lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Kepentingan anak harus menjadi dasar atau preferensi utama dalam tata laksana pengasuhan oleh Pemohon dan Termohon. Karenanya, harus dieliminir pandangan-pandangan yang cenderung menganggap atau menempatkan anak sebagai “milik ayahnya”, atau “milik ibunya” meskipun ayahnya yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, atau “sebagai objek hak” dari salah satu dari orangtuanya;

Pertimbangan Petitem Hak Istri

Menimbang, bahwa terkait dengan petitem keempat Pemohon untuk menghukum Pemohon untuk membayarkan hak istri yang diceraikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah, Maskan, Kiswa dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak oleh karena telah disepakati dalam mediasi dan dinilai Majelis Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sehingga petitem tersebut dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX (Alm)) untuk menjatuhkan Talak satu *Raj'i* kepada Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menetapkan hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX, laki-laki, Lahir di Rantauprapat tanggal 01 Februari 2018 dan XXXXXX, laki-laki, Lahir di Rantauprapat tanggal 02 Oktober 2019 berada di bawah hak asuh Pemohon dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan hak istri yang diceraikan kepada Termohon berupa Nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon/Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dto

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1770/Pdt.G/2024/PA.Rap.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
1		
2.	Proses	Rp75.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp35.000,00
3		
4.	Meterai	Rp10.000,00
5		
Jumlah		<u>Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);</u>